PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR 5 TAHUN 1988
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1988 / 1989

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1988/1989 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, -

Pelaksanaan

Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan - Pengendalian Kredit Anggaran ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 - tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran - Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 Tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam - Negeri Nomor 903 - 1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/1274/1988 tanggal 27 Juni 1988 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran - 1988 / 1989 ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 1 Tahun 1988 tanggal 30 April 1988 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988 / 1989.

Memperhatikan

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 035 tanggal 14 Januari 1988 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja - Daerah Tahun Anggaran 1988 / 1989 ;

2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/1274/1988 tanggal 27 Juni 1988 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1988/1989;

3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor - 26/SK/DPRD/1987 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Kebumen, Jo.Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 17/SK/DPRD/1982.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 9, 10, 12 dan 13 Desember 1988;

2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 31 Desember 1988.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II - KEBUMEN TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1988/1989.

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 semula Rp. 8.950.129.000,00 di - perkirakan bertambah Rp.353.711.000,00 sehingga menjadi Rp. 9.303.840.000,00

(2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas -

dimuat

dimuat dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 semula sebesar Rp. 8.950.129.000,00 diperkirakan bertambah Rp. 353.711.000,00 sehingga menjadi - Rp. 9.303.840.000,00 dengan dirinci sebagai berikut:

a. Belanja Rutin sebelum
Perubahan Rp. 5.205.274.000,00
Bertambah Rp. 275.852.000,00
Belanja Rutin setelah
Perubahan Rp.5.481.126.000,00

b. Belanja Pembangunan
sebelum Perubahan ... Rp.3.744.855.000,00
Bertambah Rp. 77.859.000,00
Belanja Pembangunan
setelah PerubahanRp.3.822.714.000,00

(2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P - Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun-Anggaran 1988/1989 setelah Perubahan menjadi - Rp.9.303.840.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1988/1989 semula Rp. 1.441.466.500,00 diperkirakan - bertambah Rp. 120.000.000,00 sehingga menjadi - Rp. 1.561.466.500,00

(2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud - ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Pasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1988/1989 semula Rp. 1.441.466.500,00 diperkirakan bertambah Rp.120.000.000,00 sehingga menjadi Rp.1.561.466.500,00 dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum Perubahan Rp.1.441.466.500,00
Bertambah Rp. 120.000.000,00
Belanja Rutin setelah Perubahan Rp.1.561.466.500,00

b. Belanja Pembangunan sebelum Perubahan Rp. -
Bertambah/berkurang ... Rp. -
Belanja Pembangunan setelah Perubahan Rp. -

(2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

DITETAPKAN DI : K E B U M E N
PADA TANGGAL : 31 DESEMBER 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
K E T U A

Ttd.

SARIDJAN HADISUMARTO.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

Ttd.

H.M.C. TOHIR.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 13 Maret 1989 Nomor 903/201/1989.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 2 Tahun 1989 Seri D pada tanggal 28 Maret 1989.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Ttd

Drs. SOELARNO
NIP. 500031924.

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUPANG

TAHUN ANGGARAN 1988 / 1989.

Lampiran A. 13.

P E N D A P A T A N	JUMLAH ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PERTAMBAHAN (BERKURANG) (Rp)	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	B E L A N J A	JUMLAH ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PERTAMBAH (BERKURANG) (Rp)	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
PENDAPATAN DAERAH :				BELANJA R U T I N :			
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran-Tahun Yang Lalu.	71.000.000,00	42.400.000,00	113.400.000,00	1a. Belanja DPRD.	218.087.000,00	(4.000.000,00)	213.687.000,00
				1b. Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	58.500.000,00	6.000.000,00	64.500.000,00
2. Pendapatan Asli Daerah :				1c. Belanja Pegawai.	2.942.940.000,00	5.910.000,00	2.948.850.000,00
2.1. Pajak Daerah.	194.000.000,00	55.000.000,00	249.000.000,00	2. Belanja Barang.	503.010.000,00	103.750.000,00	606.760.000,00
2.2. Retribusi Daerah.	1.408.572.000,00	231.000.000,00	1.639.572.000,00	3. Belanja Pemeliharaan.	939.180.000,00	26.880.000,00	966.060.000,00
2.3. Bagian Laba dari Bahan Usaha Milik Daerah.	55.152.000,00	-	55.152.000,00	4. Belanja Perjalanan Dinas.	81.950.000,00	(13.681.000,00)	68.269.000,00
2.4. Penerimaan dari Dinas-Dinas.	139.175.000,00	-	139.175.000,00	5. Belanja Tak-Bair.	283.820.000,00	249.380.000,00	533.200.000,00
2.5. Penerimaan Lain-Lain.	1.000.000,00	-	1.000.000,00	6. Angsuran Pinjaman Hutang dan Bunga.	-	-	-
3. Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak :				7. Belanja Bantuan dan Subsidi.	732.000.000,00	-	732.000.000,00
3.1. Bagi Hasil Pajak.	719.000.000,00	44.000.000,00	763.000.000,00	8. Ganjaran/Subsidi/Sumbangan Kepada Daerah Bawahan.	-	-	-
3.2. Bagi Hasil Bukan Pajak.	18.572.000,00	-	18.572.000,00	9. Pengeluaran-Pengeluaran yang tidak termasuk Bagian lain.	133.000.000,00	(98.150.000,00)	34.850.000,00
4. Sumbangan dan Bantuan :				10. Pengeluaran Tidak Tersangka.	13.700.000,00	(2.500.000,00)	11.200.000,00
4.1. Sumbangan.	3.774.175.000,00	-	3.774.175.000,00	JUMLAH BELANJA R U T I N :	5.205.274.000,00	275.859.000,00	5.481.126.000,00
4.2. Bantuan.	2.931.591.000,00	(15.689.000,00)	2.916.592.000,00	BELANJA PEMBANGUNAN :			
				1. Belanja Murni = 18 Sektor.	3.697.668.000,00	65.359.000,00	3.763.027.000,00
				2. Subsidi Bantuan Pembangunan kepada Daerah Bawahan.	30.000.000,00	-	30.000.000,00
				3. Pembayaran Kembali Pinjaman.	17.187.000,00	12.500.000,00	29.687.000,00
				JUMLAH BELANJA PEMBANGUNAN :	3.744.855.000,00	77.859.000,00	3.822.714.000,00
JUMLAH PENDAPATAN :	8.950.129.000,00	353.711.000,00	9.303.840.000,00	JUMLAH BELANJA :	8.950.129.000,00	353.711.000,00	9.303.840.000,00

S A L I N A N

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 903/201/1989

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1988/1989

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 4 Januari 1989 No.903/00866/KU/I/1989 perihal Permohonan Pengesahan Peraturan Daerah No.5 Tahun 1988 tanggal 31 Desember 1988 dan diterima tanggal 5 Januari 1989 ;

2. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 14 Pebruari 1989 No.903/09069/KU/II / 1989 perihal Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen No.903/1/SK/1989 tanggal 2 Januari 1989 tentang Penjabaran Kegiatan/Pasal Perubahan APBD Tahun 1988/1989 beserta lampiran-lampirannya.

Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1988/1989 tersebut diatas, untuk dapat dilaksanakan perlu diberikan pengesahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-undang No.10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 4-7-1950) ;

2. Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. Tahun 1974 No.38 Tambahan Lembaran Negara No.3037 tanggal 23 Juli 1974) ;

3. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (L.N. Tahun 1975 No.5) ;

4. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha

Keuangan

Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD (L.N. Tahun 1975 No.6) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.900 - 099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.903-603 tanggal 15 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan APBD ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian APBD dengan APBN ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan APBD ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan APBD ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan APBD serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan Penyempurnaan Pos. 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos.2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri

Dalam

Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan APBD.

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 903-035 tanggal 14 Januari 1988 tentang Pra Petunjuk Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1988/1989 ;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/198/-PUOD tanggal 21 Januari 1988 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1988/1989 ;

3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/04221 tanggal 18 Pebruari 1988 tentang Pedoman Penyusunan APBD - Tahun Anggaran 1988/1989 ;

4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/1274/1988 tanggal 27 Juni 1988 tentang Pengesahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1988/1989 ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat-II Kebumen Nomor 5 Tahun 1988 tanggal 31 - Desember 1988 tentang Penetapan Perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen - Tahun Anggaran 1988/1989.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 5 Tahun 1988 tanggal 31 Desember 1988 tentang Penetapan Perubahan-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran-1988/1989 yang berjumlah sebesar - Rp.9.303.840.000,00 yang terdiri dari :

I. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran-1988/1989 diperkirakan bertambah dengan - Rp.353.711.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp.9.303.840.000,00 adalah sebagai berikut :

Anggaran

- ANGGARAN PENDAPATAN :

Sebelum Perubahan	Rp.8.950.129.000,00
Bertambah	Rp. 353.711.000,00
Jumlah Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 9.303.840.000,00

II. Anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan Tahun Anggaran 1988/1989 diperkirakan bertambah dengan Rp.353.711.000,00 sehingga menjadi Rp.9.303.840.000,00 yang terdiri dari :

a. ANGGARAN BELANJA RUTIN :

Sebelum Perubahan	Rp. 5.205.274.000,00
Bertambah	Rp. 305.539.000,00
Jumlah	Rp. 5.510.813.000,00

b. ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN

Sebelum Perubahan	Rp.3.744.855.000,00
Bertambah	Rp. 48.172.000,00
Jumlah	Rp. 3.793.027.000,00
Jumlah ANGGARAN BELANJA RUTIN dan PEMBANGUNAN setelah Perubahan	Rp.9.303.840.000,00

III. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1988/1989 diperkirakan bertambah dengan Rp.120.000.000,00 sehingga menjadi Rp.1.561.466.500,00 adalah sebagai berikut:

- PENDAPATAN :

Sebelum Perubahan	Rp. 1.441.466.500,00
Bertambah	Rp. 120.000.000,00
Jumlah PENDAPATAN URUSAN KAS dan PERHITUNGAN setelah Perubahan	Rp.1.561.466.500,00

IV. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Rutin dan Pembangunan Tahun Anggaran 1988/1989 diperkirakan bertambah dengan Rp.120.000.000,00 sehingga menjadi Rp.1.561.466.500,00 yang terdiri dari :

a. BELANJA RUTIN :

Sebelum Perubahan	Rp.1.441.466.500,00
Bertambah	Rp. 120.000.000,00
Jumlah	Rp. 1.561.466.500,00

b. Belanja

Jumlah pindahan Rp.1.561.466.500,00

b. BELANJA PEMBANGUNAN :

Sebelum Perubahan Rp. -

Bertambah/Kurang Rp. -

Jumlah Rp. -

Jumlah BELANJA URUSAN KAS dan PERHITUNGAN setelah Perubahan Rp.1.561.466.500,00

V. Dengan demikian jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja - Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1988/1989 setelah Perubahan adalah sebesar Rp.9.303.840.000,00 yang terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

Pendapatan Rp.9.303.840.000,00

b. BELANJA :

- R u t i n Rp.5.510.813.000,00
- Pembangunan Rp.3.793.027.000,00

J u m l a h Rp.9.303.840.000,00

VI. Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1988/1989 setelah Perubahan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :

Pendapatan Rp.1.561.466.500,00

b. B E L A N J A :

- R u t i n Rp.1.561.466.500,00
- Pembangunan Rp. -

Rp.1.561.466.500,00

S e l i s i h N I H I L

K e d u a : Dalam pembuatan Perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1988/1989 supaya memperhatikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 27 Juni 1988 Nomor : 903/1274/1988 tentang Pengesahan APBD antara lain : diktum kelima huruf (d);(f); (g) dan (i) ; diktum keenam serta diktum diktum ketujuh antara lain :

a. Pasal 2P.0.13.1.01.001. " Proyek Pembinaan - Hansip "

b. Pasal

b. Pasal 2P.0.13.1.02.005. " Proyek Pembinaan dan Pengawasan Ex G.30.S./PKI ".
c. Pasal 2P.10.2.01.001." Proyek Pembinaan PKK ".
d. Pasal 2P.9.2.03.001." Proyek Pembinaan Generasi Muda".
e. Pasal 2P.2.03.002. " Proyek pembinaan Pramuka ".
f. Pasal 2P.7.3.01.003. " Proyek kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa ".
g. Pasal 2P.0.16.2.03.002. " Proyek peningkatan Administrasi Kepegawaian ".
h. Pasal 2P.0.16.1.01.014. " Proyek Evaluasi dan dokumentasi hasil-hasil pelaksanaan Pembangunan ".

K e t i g a : Pasal 2P.0.B.1.01.001. " Proyek pembayaran kembali pinjaman untuk Inpres Pasar " sebesar - Rp.29.687.000,00 pada Belanja Pembangunan, supaya dipindahkan ke Belanja Rutin Pos.2.11.1. - " Angsuran Pinjaman/Hutang dan Bunga " pasal 2.11.1.1101. " Angsuran Hutang ".

Keempat : Supaya dilakukan Perubahan terhadap Keputusan - Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen Nomor : 903/1/SK/1989 tanggal 2 Januari 1989 tentang - Penjabaran Kegiatan/Pasal dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen sesuai dengan diktum-diatas dan supaya dikirim kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk laporan sebagaimana mestinya.

Kelima : Setelah menerima Surat Keputusan Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini, Kepala Daerah supaya segera mengumumkannya dalam Lembaran Daerah (sesuai dengan Pasal 9 - ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah).

Keenam : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan - dan berlaku surut sejak tanggal penetapan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1988 tanggal 31 Desember 1988 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1988 / 1989 - dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan -

dan pengeluaran

dan pengeluaran hanya dapat dianggap sah apabila didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : 13 MARET 1989.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT II
JAWA TENGAH

Ttd.

I S M A I L.

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Yogyakarta di-Yogyakarta ;
2. Departemen Keuangan (Ditjen Anggaran) di Jakarta ;
3. Departemen Dalam Negeri(Ditjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Up Direktur Keuangan Daerah)di Jakarta ;
4. Sekretaris Jendral Departemen Dalam Negeri Up.Kepala Biro Keuangan di Jakarta ;
5. Wakil Gubernur Kdh Tk.I Jateng Bidang I dan II ;
6. Sekretaris Wilayah/Daerah Tk.I Jawa Tengah ;
7. Semua Asisten Sekretaris Wilayah Daerah Tk.I Jawa Tengah ;
8. Pembantu Gubernur Jateng untuk Wilayah Kedu di Magelang ;
9. Ketua BAPPEDA Prop.Dati I Jateng di Semarang ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Dati I Jawa Tengah ;
11. Kepala Biro Hukum Kantor Sekretariat Wilayah Dati I Jawa Tengah ;
12. Bupati Kepala Daerah Tk.II Kebumen di Kebumen ;
13. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Kebumen di Kebumen ;
14. Berkas Surat Keputusan.

1 sampai dengan 11 untuk diketahui ;
12 dan 13 guna diindahkan.